



PUTUSAN
Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4014/PJ/2018, tanggal 19 September 2018;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FREEPORT INDONESIA, tempat kedudukan di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, yang di wakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112260.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 03 Juli 2018 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding serta membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00300/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2014, serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean PT Freeport Indonesia untuk Masa Pajak Maret 2014 menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		Kd dib
		Keputusan Keberatan (Rp)	Keputusan Banding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1. Ekspor	0,00	0,00	
	a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	0,00	0,00	
	a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	
	a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00	0,00	
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	0,00	0,00	
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	0,00	0,00	
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0,00	0,00	
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00	
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	219.915.819.358,00	209.701.708.910,00	10.21
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	
	d.7. Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00	0,00	
	d.8. Tanggung jawab secara renteng			
	d.9. Jumlah	219.915.819.358,00	209.701.708.910,00	10.21
	e. Seharusnya tidak terutang	0,00	0,00	
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar :			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	21.991.581.936,00	20.970.170.891,00	1.02
	b. Dikurangi :			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00	0,00	
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.5. Lain-lain	20.970.170.891,00	20.970.170.891,00	
	b.6. Jumlah	20.970.170.891,00	20.970.170.891,00	
	c. Diperhitungkan: SKPPKP	0,00	0,00	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	20.970.170.891,00	20.970.170.891,00	
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00	
	b. dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00	0,00	
	c. Jumlah	0,00	0,00	
4	Jumlah PPN kurang dibayar	1.021.411.045,00	0,00	1,02
5	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	490.277.301,00	0,00	49
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00	0,00	
	h. Jumlah	490.277.301,00	0,00	49
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.511.688.346,00	0,00	1,51

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan.

Dengan memperhatikan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menerima permohonan banding kami.;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112260.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 03 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00300/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp	209.701.708.910,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	20.970.170.891,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	20.970.170.891,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112260.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112260.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00300/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00300/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Maret 2017, mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp10.214.110.448,00; yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, dan telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak ada kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasak 13 ayat (6) Kontrak Karya *Juncto* Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Pasal II Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp	209.701.708.910,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	20.970.170.891,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	20.970.170.891,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.
M.S.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)